



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN



JL. KOL. H. BARLIAN NO. 83 KM. 6 PALEMBANG 30153

TELP. : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : www.sumsel.litbang.pertanian.go.id E_mail : bptp-sumsel@litbang.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Nomor: 061 /Kpts/OT.080/I.12.7/01/2020

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis dan terintegrasi dipandang perlu untuk membentuk Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa agar pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan;
 - c. Bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi persyaratan dan mampu untuk menjadi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi;
 5. Permenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 6. Permenpan dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan standar Pelayanan Publik Kementan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Perementan/OT.140/5/2012 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 838/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-018.09.2.567495/2020 tanggal 20 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua

: Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai yang tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Ketiga

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palembang

Tanggal, 02 Januari 2020

Kepala Balai



Dr. Atekan, S.P., M.Si

NIP. 19721006 199903 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPTP Sumatera Selatan
Nomor : 061/Kpts/OT.080/I.12.7/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sidiq Hanafi, SP., M.Sc / Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Tugas
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien
 - b. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi
 - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - f. Menetapkan standar prosedur pelayanan layanan informasi

2. Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Koordinator : Anisa, SP

Anggota
 1. Triasther Agussalim, SS
 2. Herwenita, SP, M.Sc
 3. Yuana Juwita, SP
 4. Maya Dhanisa Sari, SP

Tugas Koordinator

- a. Mengkoordinir penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik
- b. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja
- c. Menyiapkan saran tanggapan atas permohonan keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik
- d. Menyiapkan klarifikasi informasi public

Tugas Anggota

- a. Melakukan pelayanan kepada pengguna informasi
- b. Melakukan pemberian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website, papan pengumuman, dan media informasi lainnya
- c. Melakukan pemberian informasi yang wajib tersedia setiap saat
- d. Menyiapkan bahan informasi publik
- e. Melakukan agenda penerimaan dan pengiriman permohonan informasi publik
- f. Melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan informasi publik
- g. Melakukan pengarsipan kegiatan pelayanan informasi publik

